

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – BRIGUNA TALANGAN

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: BRIGUNA
<b>Nama Produk</b>	: Briguna Talangan	<b>Deskripsi produk</b>	: BRIGuna yang diberikan kepada pegawai aktif yang akan memasuki usia pensiun maksimal 1 tahun menjelang pensiun.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

FITUR UTAMA

1. Jangka waktu kredit s.d 1 tahun dan tidak melebihi masa pensiun
2. Maks RPC 75% dari THP
3. Maks. Plafond 75% dari Pesangon/THT (Tabungan Hari Tua)/Santunan Asuransi yang akan diterima pegawai saat pensiun / Masa Persiapan Pensiun (MPP)
4. Skema Angsuran:
  - a. Skema 1  
Pembayaran bunga dari pencadangan di awal realisasi (dipotong pada saat pencairan kredit BRIGUNA Talangan), kemudian dimasukkan ke dalam rekening pinjaman agar setiap bulan secara otomatis akan ditarik oleh sistem untuk pembayaran angsuran bunga bulanan (dibayarkan per bulan);
  - b. Skema 2  
Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dari sumber pembayaran gaji (maksimal angsuran bunga perbulan sebesar 75% dari THP nasabah, termasuk didalamnya angsuran untuk kredit konsumtif lainnya yang bersumber dari pembayaran gaji).

BIAYA

- **Suku Bunga :**  
Mulai dari 13,00% s.d 15.00% annuitas per tahun
- **Biaya administrasi dan biaya provisi:**  
Biaya Administrasi: Rp. 150.000,- s.d Rp. 500.000,-  
Biaya Provisi: 1% dari plafond yang disetujui
- **Biaya premi asuransi jiwa kredit:**  
Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafond kredit, tenor kredit, usia dan kondisi kesehatan pemohon)

MANFAAT

- Membantu memenuhi kebutuhan konsumtif (primer maupun sekunder) pada saat menjelang usia pensiun
- Tanpa pembayaran angsuran bunga dan pokok selama jangka waktu kredit
- Pembayaran pokok pada saat jatuh tempo kredit dengan sumber pembayaran dari pesangon/THT/Santunan Asuransi

RISIKO

- Biaya tambahan atau denda untuk setiap keterlambatan pembayaran
- Biaya denda (*pinalty*) akan dikenakan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo dengan besaran sesuai ketentuan pada perjanjian kredit
- Pembayaran uang pesangon tidak melalui BRI

PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Persyaratan Produk dan/atau Layanan**

**Syarat Umum:**

1. WNI
2. Pegawai aktif dan tetap ASN/TNI/POLRI/BUMN yang akan memasuki usia pensiun
3. Pembayaran payroll melalui rekening BRI

**Tata Cara:**

1. Pengajuan awal dilakukan secara digital atau datang langsung ke unit kerja BRI
2. Unit kerja melayani kredit BRIGUNA BRIGUNA (hanya di Kanca dan KCP BRI)
3. Calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan
4. Pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan putusan kredit
5. Realisasi kredit dan dokumentasi kredit

**Syarat Dokumen:**

1. Copy KTP pemohon dan pasangan (suami/istri)
2. Copy Kartu Keluarga
3. Copy NPWP pribadi.
4. Asli SK pegawai
5. Surat rekomendasi atasan dan proyesi uang pensiun/THT

6. Copy buku tabungan payroll BRI
7. Surat pernyataan pembayaran gaji melalui BRI (SP3R)
8. Surat Kuasa debet rekening
9. Form permohonan Briguna Talangan

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017  
Email : callbri@bri.co.id  
Sabrina WA : 08121214017

Social Media  
X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

#### SIMULASI\*)

Calon debitur seorang karyawan ASN yang mengajukan pinjaman BRIGUNA Talangan dengan ketentuan berikut:

Maksimal plafond : 75% dari THT (Tunjangan Hari Tua)  
Jika mempunyai pinjaman lain :  $(90\% \times \text{THT}) - \text{sisa OS pinjaman lain}$   
Perkiraan THT: Rp.100.000.000  
Gaji : Rp.10.000.000  
Sisa Pinjaman lainnya: Rp.20.000.000  
Angsuran pinjaman lainnya per bulan: Rp.1.000.000

Maka perhitungan angsuran maksimal:  
Maks. Plafond :  $75\% \times \text{Rp.100.000.000} = \text{Rp.75.000.000}$   
Maks. Plafond nett :  
 $= (90\% \times \text{Rp.100.000.000}) - \text{Rp.20.000.000}$   
 $= \text{Rp.70.000.000}$   
Maks. Angsuran per bulan (khusus Skema 2) :  
 $= 75\% \times (\text{Rp.10.000.000} - \text{Rp.1.000.000})$   
 $= \text{Rp. 6.750.000}$

\*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Pemberian BRIGUNA hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan instansi/Perusahaan tempat calon debitur bekerja
2. Setiap debitur BRIGUNA diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan BRI
3. Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya asuransi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit
4. Briguna talangan tidak terdapat mekanisme pelunasan maju
5. Premi Asuransi wajib dicover dengan asuransi Jiwa Kredit dengan tarif sesuai dengan kebijakan perusahaan Asuransi berdasarkan besar plafond kredit, tenor kredit, usia dan kondisi kesehatan.

#### DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.